



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR: 109/03/Kpts/WN.SP / I / 2018
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai tentang pengangkatan Bendahara Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
6. Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 64 tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudari **PURMIATI** sebagai Bendahara Nagari Sungai Pulai tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Nagari Sungai Pulai sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Bersama-sama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari, membuat Surat Permintaan Pembayaran belanja yang diketahui oleh Sekertaris Nagari disetujui oleh Wali Nagari.
 - Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
 - Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik pemerintahan Nagari secara tertib dan teratur.
 - Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.
 - Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.
- KETIGA : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Bendahara nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Pada tanggal : 05 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM,PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Sungai Pulai di Sungai Pulai
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.